LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N K E N D A L
NOMOR : 25 TAHUN : 2001 SERI : B NO. : 12

PERATURAN DAERAH
K A B U P A T E N K E N D A L
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa Retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Kendal dan

Scanned by TapScanner

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, untuk pembiayaan penyelengggaraan kesehatan tidak mencukupi apabila diterapkan pada saat ini, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi tersebut sudah tidak sesuai dan perlu diadakan penggantian dengan Peraturan Daerah yang baru ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a" diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah baru sebagai pengganti kedua Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Scanned by TapScanner

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Scanned by TapScanner

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 415a/ MENKES/PER/V/1988 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah ;

14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKP/ II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/

Scanned by TapScanner

MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 Seri : D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Kendal ;

b. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;

c. **Kepala Daerah** yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal ;

d. **Dinas Kesehatan** adalah Dinas Kesehatan

Scanned by TapScanner

Kabupaten Kendal ;

e. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku ;

f. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ;

g. **Pelayanan Kesehatan** adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;

h. **Pelayanan Rawat Jalan** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap ;

i. **Pelayanan Rawat Inap** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;

j. **Pelayanan Rawat Darurat** adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;

k. **Pusat Kesehatan Masyarakat** yang selanjutnya

Scanned by TapScanner

disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap ;

l. **Puskesmas Keliling** adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada ;

m. **Pelayanan Rawat Sehari** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari ;

n. **Pelayanan Medik** adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;

o. **Pelayanan Non Medik** adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik ;

p. **Tindakan Medik Operatif** adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;

q. **Tindakan Medik Non Operatif** adalah tindakan tanpa pembedahan ;

r. **Pelayanan Penunjang Medik** adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi ;

s. **Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam

Scanned by TapScanner

bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya ;

t. **Pelayanan Medik Gigi dan Mulut** adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit ;

u. **Tarip** adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang diterima ;

v. **Jasa Pelayanan** adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;

w. **Jasa Sarana** adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas Rawat Inap atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;

x. **Akomodasi** adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Puskesmas ;

y. **Tempat Tidur Puskesmas** adalah Tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap ;

z. **Retribusi Jasa Umum** adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Scanned by TapScanner

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;

aa. **Retribusi pelayanan kesehatan** yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;

ab. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;

ac. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

ad. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDLB** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

ae. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

af. **Penyidikan tindak pidana** di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian

Scanned by TapScanner

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

ag. **Kartu Sehat** adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan secara cuma-cuma baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit dalam wilayah Kabupaten Kendal.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu.

b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling.

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah selain yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan **pihak swasta.**

Scanned by TapScanner

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh **Pemerintah Daerah.**

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan **Retribusi Jasa Umum.**

(2) **Retribusi** yang terutang dipungut di wilayah **Daerah.**

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan, diukur berdasarkan penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarip

Scanned by TapScanner

Retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk biaya administrasi, penggantian obat dan jasa pelayanan kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Tarip Retribusi dikelompokkan menjadi :

1. Pelayanan Medik, meliputi :
   a. Rawat Jalan ;
   b. Rawat Inap ;
   c. Rawat Jalan Kunjungan ;
   d. Tindakan Medik ;
   e. Tindakan Medik Gigi ;
   f. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
2. Pelayanan Non Medik, meliputi :
   a. Pengurusan Jenazah ;
   b. Persewaan Mobil Ambulance / Mobil Pusat Kesehatan Keliling.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarip Retribusi

Scanned by TapScanner

sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap kali kunjungan sebagai berikut :

1. Tarip pemeriksaan fisik dan pengobatan tidak termasuk tindakan dan laboratorium sebesar **Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).**

2. Besarnya tarip pelayanan selain yang dimaksud angka 1 Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP
1	2	3
A	**RAWAT JALAN :**	
	1. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan masuk Sekolah	Rp. 1.000,00
	2. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk mencari kerja	Rp. 3.000,00
	3. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin	Rp. 5.000,00
	4. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	Rp. 8.000,00
	5. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon haji	Rp. 13.000,00
	6. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk Visum luar :	
	- Hidup	Rp. 5.000,00
	- Jenazah	Rp. 10.000,00
	7. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli	Rp. 8.000,00
	8. Tim pelayanan kesehatan Ambulance (bukan jenazah)	Rp. 25.000,00
	9. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan sebesar **50 % (*Lima puluh persen*)** dari biaya yang ditetapkan	
B	**RAWAT INAP :**	
	1. Rawat Inap per hari :	Rp. 15.000,00
	a. Akomodasi Kelas III	Rp. 4.500,00
	b. Perawatan dan visite Kelas III	Rp. 18.000,00
	c. Akomodasi Kelas I	Rp. 6.000,00
	d. Perawatan dan visite Kelas II	
	2. Rawat Inap RB (per paket / 3 hari)	Rp. 100.000,00
	a. Kelas III oleh Bidan	Rp. 125.000,00
	b. Kelas III oleh Dokter	Rp. 125.000,00
	c. Kelas II oleh Bidan	Rp. 150.000,00
	d. Kelas II oleh Dokter	

Scanned by TapScanner

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP
	2	3
I		
C	**RAWAT JALAN KUNJUNGAN :**	
	Pelayanan kesehatan diluar gedung Puskesmas Non Gakin	Rp. 10.000,00
D	**TINDAKAN MEDIK :**	
	1. Besar	Rp. 200.000,00
	2. Sedang	Rp. 50.000,00
	3. Ringan	Rp. 25.000,00
	4. Kecil	Rp. 15.000,00
	5. Sederhana	Rp. 4.000,00
E	**TINDAKAN MEDIK GIGI :**	
	1. Besar	Rp. 50.000,00
	2. Kecil :	
	a. Pencabutan gigi dewasa	Rp. 10.000,00
	b. Pencabutan gigi anak, tumpatan gigi sementara	Rp. 8.000,00
	c. Pencabutan gigi insisi abses upperculectomy	Rp. 10.000,00
	d. Perawatan saluran akar gigi	Rp. 10.000,00
	e. Pembersihan karang gigi, perregio, tumpatan gigi tetap dengan amalgam	Rp. 15.000,00
	f. Tumpatan gigi Fuji IX	Rp. 25.000,00
F	**PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :**	
	1. Laboratorium Klinik :	
	a. Sederhana I :	
	- Hematologi (per macam pemeriksaan)	Rp. 1.000,00
	- Urinologi (per macam pemeriksaan)	Rp. 1.000,00
	b. Sederhana II :	Rp. 2.000,00
	c. Sedang (per macam pemeriksaan)	Rp. 10.000,00
	2. Rontgen Photo	Rp. 30.000,00
	3. EKG	Rp. 13.000,00
G	Pengurusan Jenazah	
	- Perawatan Jenazah termasuk memandikan	Rp. 50.000,00
H	Sewa mobil Ambulance / mobil Pusat Kesehatan Keliling	Rp. 1.000,00 / Km Tarip Minimal sebesar Rp. 25.000,00

Scanned by TapScanner

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan **SKRD** atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh **Bupati.**

(4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disetorkan **ke Kas Daerah.**

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan **SKRD** atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh **Bupati.**

(3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Scanned by TapScanner

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara **tunai/ lunas.**

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Tata cara pembayaran dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh **Bupati.**

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi dimaksud **Pasal 12** Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh **Bupati.**

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan /

Scanned by TapScanner

surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Teguran / peringatan / surat lain sejenis, Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi dimaksud **Pasal 28** Peraturan Daerah ini.

(3) Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh **Bupati.**

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan **Bupati.**

Scanned by TapScanner

Pasal 17

Bagi penderita yang kurang mampu atau miskin dapat dibebaskan dari biaya perawatan dengan menunjukkan **Kartu Sehat.**

Pasal 18

Pemberian Kartu Sehat kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17** Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh **Bupati.**

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan **SKRD** dan **STRD** yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.

Scanned by TapScanner

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan dan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PUSKESMAS TANPA PERAWATAN

Pasal 20

Puskesmas Tanpa Perawatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan yang berupa pemeriksaan dan/atau pengobatan

Scanned by TapScanner

dan / atau menentukan usaha pelayanan kesehatan lebih lanjut.

BAB XIV

PUSKESMAS PEMBANTU

Pasal 21

Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan yang berupa pemeriksaan dan/atau pengobatan dan/atau menentukan usaha pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Pasal 22

Kepala Puskesmas dengan beberapa pertimbangan dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menunjuk lokasi Puskesmas Pembantu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XV

PUSKESMAS KELILING

Pasal 23

Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan yang berupa pemeriksaan dan/atau pengobatan dan/atau menentukan usaha pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Pasal 24

Lokasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan atau mobil Puskesmas Keliling ditetapkan oleh **Bupati.**

Scanned by TapScanner

BAB XVI
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

Pasal 25

(1) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan oleh dokter Puskesmas dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau tanda pengenal/bukti diri lainnya.

(2) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan di **Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.**

Pasal 26

(1) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan Surat Keterangan Sehat untuk Kawin kepada Calon Pengantin yang dinyatakan sehat.

(2) Calon Pengantin yang dinyatakan tidak sehat diberikan Surat Keterangan pemeriksaan dan diharuskan untuk berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.

BAB XVII
KETENTUAN PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI/OBAT-OBATAN

Pasal 27

(1) Perbekalan Farmasi/obat-obatan untuk keperluan

Scanned by TapScanner

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

Scanned by TapScanner

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf **" e"** Pasal ini ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Scanned by TapScanner

BAB XXI

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pelaksana teknis atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan.**

(2) Pembinaan terhadap pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh **Bupati.**

(3) Pengawasan terhadap pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh **DPKD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.**

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal **Nomor 5 Tahun 1990** tentang Retribusi Pelayanan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

Scanned by TapScanner

Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di : K e n d a l
Pada tanggal : 30 Nopember 2001.

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tanggal 7 Desember 2001 Nomor : 25 Tahun : 2001 Seri : B No. : 12.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL
YANG MENJALANKAN TUGAS

Cap ttd

Drs. TEGUH DWIDJANTO
Pembina
NIP. 010 165 897
Asisten Administrasi

114

Scanned by TapScanner

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal, maka Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di bidang kesehatan dan usaha pemerataan kesehatan kepada masyarakat tersebut, diperlukan upaya dan langkah nyata guna memaksimalkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut di atas, maka perlu peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pada sisi lain, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dibutuhkan biaya yang relatif memadai.

Scanned by TapScanner

Dengan adanya perkembangan keadaaan sekarang, ternyata besarnya tarip retribusi atas pelayanan kesehatan yang dipungut di Puskesmas, sudah tidak sesuai. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang mengatur mengenai tarip retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, perlu diganti untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan keadaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Scanned by TapScanner

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Scanned by TapScanner

: Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

ooOoo

Scanned by TapScanner